



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

Jalan Cendana 9 Yogyakarta Telepon (0274) 550330, 513348 Faksimile (0274) 513348
Laman: www.dikpora.jogjaprovo.go.id Email: dikpora@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55166

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 1541 TAHUN 2024

TENTANG
KOMPENSASI PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN
OLAAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1053 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kompensasi Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pertama : Menetapkan Kompensasi Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kedua : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ketiga : Pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pemberian berupa souvenir;
- Keempat : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Tim Pejabat Pengelola Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

KEPALA,

DIDIK WARDAYA